



**PENETAPAN**

Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302094510960002, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Strata satu (S1), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik [darmanoktaviasari@gmail.com](mailto:darmanoktaviasari@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7301060905920001, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Strata satu (S1), tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 November 2024 register perkara Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk



dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 dan 04 Desember 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat, Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rusydi Asad, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
putusan

esia

- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)